

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam keseharian manusia pada zaman ini, manusia tidak dapat terpisahkan dengan kebutuhannya terhadap sumber energi. Energi dapat dengan mudah kita temukan dan rasakan keberadaanya secara langsung ataupun melalui perantara. Energi dibedakan menjadi dua, yaitu energi dari minyak bumi dan non minyak bumi seperti panas bumi, matahari dan lain-lain. Dan dalam pengelolaan energi yang berasal dari sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, maupun panas bumi ada peran perusahaan energi didalam pengolahan sumber energi menjadi energi yang dapat kita gunakan langsung dalam kegiatan sehari-hari. Perusahaan sektor energi adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan penyediaan energi yang terdiri dari eksplorasi dan ekstraksi sumber daya energi; transformasi sumber daya energi menjadi energi; transmisi dan distribusi energi baik energi terbarukan maupun tak terbarukan.

Perusahaan sendiri merupakan sebuah elemen penting dalam perekonomian, perusahaan berperan sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian yang ada di sebuah negara. Banyak perusahaan pada saat ini yang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan-perusahaan tersebut juga berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka demi dapat menarik perhatian para calon investor, namun seperti yang sudah disebutkan diatas bahawa perusahaan memiliki peran untuk mensejahterahkan tenaga kerja, masyarakat di sekitar lingkungan tempat perusahaan serta lingkungan itu sendiri, hal ini biasa disebut sebagai Tanggungjawab sosial perusahaan atau yang lebih sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR adalah sebuah langkah bagi perusahaan dalam mengambil peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Undang-

undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi bahwa “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” selain UU No. 40 tahun 2007 kegiatan CSR juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Dalam POJK 51, perusahaan diwajibkan untuk membuat serta melaporkan laporan berkelanjutan (*sustainability report*, dimana laporan berkelanjutan sendiri membahas mengenai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan dan didalam laporan berkelanjutan ini juga membahas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap *stakeholder*-nya yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis perusahaan untuk bertindak secara etis, sesuai aturan yang berlaku, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Heryanto & Juliarto, 2017).

Namun meskipun sudah diketahui pentingnya CSR terhadap nilai perusahaan tersebut itu sendiri, dilansir website *Low Carbon Development Indonesia* , yang berada dalam naungan kementerian PPN/BAPPENAS Perusahaan Sektor energi adalah salah satu sektor penyumbang emisi GRK terbesar dalam lingkup global. Berdasarkan data IEA, dalam kurun 20 tahun, emisi GRK sektor energi menjadi lebih dari 3 kali lipat dari 10 Gigaton CO₂ pada tahun 1999 menjadi 33 Gigaton CO₂ pada 2019. Dengan jumlah tersebut, sektor energi menyumbang 36% dari emisi GRK dunia.

Tak jauh berbeda dari data global, dilansir dari Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diterbitkan pada 2021 menunjukkan bahwa sektor energi menjadi penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia pada kurun tahun 2000 sampai dengan 2019, dan berikut merupakan tabel profil emisi GRK nasional pada kurun waktu 2014 sampai 2019 berdasarkan data yang ada pada Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 1. 1

Profil Emisi GRK Nasional Tahun 2014-2019

Tahun	Energi	IPPU	Pertanian	Pembukaan lahan	Kebakaran Gambut	Limbah	Total
	Gg CO2e	Gg CO2e	Gg CO2e	Gg CO2e	Gg CO2e	Gg CO2e	Gg CO2e
2014	531.142	47.489	112.801	215.318	499.389	102.834	1.508.973
2015	536.306	49.297	117.160	742.843	822.736	106.061	2.374.403
2016	538.025	55.307	122.185	417.385	90.267	112.352	1.335.521
2017	562.244	55.395	127.503	476.005	12.512	120.191	1.353.850
2018	595.665	59.262	110.055	602.188	121.322	127.077	1.615.569
2019	638.808	60.175	108.598	468.425	456.427	134.119	1.866.552

Sumber : Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2021, data diolah (2022)

Selain itu masih terdapat beberapa perusahaan yang masih belum melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaannya secara baik seperti kejadian yang terjadi di Marunda Jakarta timur dimana Forum Masyarakat

Rusunawa Marunda (F-MRM) memprotes polusi debu batu bara yang diduga disebabkan oleh aktivitas PT Karya Citra Nusantara (KCN). Masyarakat mengatakan pencemaran itu sudah berlangsung selama empat tahun terakhir. Menurut ketua F-MRM Didi Suwandi, pencemaran partikel batu bara di wilayah Pelabuhan Marunda sudah terjadi sejak 2019. Akibatnya, kesehatan warga terganggu bahkan diklaim menyebabkan kebutaan pada seorang warga. Pemerintah DKI Jakarta sendiri melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara secara resmi menyerahkan sanksi berisi 32 poin kepada PT KCN di kantor Pemerintah Kota Jakarta Utara, Kamis, 17 Maret 2022, untuk mengatasi pencemaran batu bara di permukiman Marunda. Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, mengatakan pemberian sanksi terhadap PT Karya Citra Nusantara (KCN) berdasarkan pengaduan masyarakat Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, yang terdampak polusi debu batu bara. (Tempo.co, 2022)

Selain contoh kasus-kasus diatas ada beberapa hal yang juga membahas kegiatan keberlangsungan perusahaan seperti rangkaian G20, dimana dalam kegiatan rangkaian G20 yang dilaksanakan pada 2022 banyak membahas agenda lingkungan dan sosial yang dibahas pada pertemuan tingkat menteri dan deputi (Ministerial and deputies meeting) dari masing-masing negara anggota G20, contohnya ialah pada pertemuan ketiga antara Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral yang menyetujui Kompendium Indikator Investasi Infrastruktur Berkualitas (Quality Infrastructure Investment) atau disebut juga QII, QII sendiri menurut sri mulyani akan memungkinkan anggota G20 untuk memilih dari menu indikator sukarela, tidak mengikat, tidak preskriptif, dan dapat disesuaikan untuk membantu semua negara termasuk mengembangkan proyek infrastruktur dalam membangun proyek infrastruktur sambil memaksimalkan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan pembangunan yang positif dari infrastruktur. Wujud nyata dari QII sendiri yang dilakukan oleh kementerian keuangan ialah pengimplementasian kegiatan Environmental, Social, and Governance (ESG).

Selain CSR (CSR) belakangan ini istilah ESG ramai diperbincangkan hal ini lantaran pada beberapa tahun ini di dunia isu lingkungan dan sosial marak menjadi perbincangan, kegiatan CSR yang bersifat voluntary dianggap masih kurang dalam menjawab tantangan isu sosial dan lingkungan, dan terkadang dalam penerapan CSR, perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan penerapan CSR yang dinilai cukup luas, dari sinilah muncul istilah ESG (Environmental, Social and Governance) dimana jika dalam kegiatan ESG kegiatan berkelanjutan dibuat bersamaan saat proses awal bisnis sampai dengan kegiatan operasional sehingga nilai-nilai keberlanjutan dapat dinilai oleh investor. Namun penerapan kegiatan ESG ini di Indonesia masih sangat, dapat dilihat dari situs resmi ESG yang berafiliasi dengan Bursa Efek Indonesia yakni esg.idx.co.id, dimana baru segelintir perusahaan yang terdaftar dalam situs tersebut, hal ini dikarenakan ESG sendiri yang tergolong masih sangat baru, selain itu hal ini juga dikarenakan kegiatan CSR di Indonesia yang belum maksimal dilakukan oleh perusahaan. sehingga dalam penelitian ini peneliti akan fokus didalam pembahasan kegiatan pengungkapan CSR

Pengetahuan akan pentingnya kegiatan CSR ini juga mendorong adanya berbagai ajang penghargaan berbasis CSR yang dilaksanakan di Indonesia, seperti ajang Indonesia CSR Awards (ICA) yang merupakan ajang 3 tahunan dibidang CSR yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for Community Development (CFCD) dengan badan Standarisasi nasional dan kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia. Pada intinya seluruh ajang penghargaan CSR diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang dianggap telah berhasil menerapkan kegiatan CSR perusahaannya, selain itu yang tidak kalah penting dengan adanya kegiatan ajang penghargaan CSR, diharapkan perusahaan-perusahaan sadar akan pentingnya pengungkapan CSR. Perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan CSR ini akan mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat.

Hal yang perlu kita ketahui pertama-tama ialah, Penerapan CSR pada dasarnya timbul atas dasar kesadaran diri perusahaan untuk mengambil bagian dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. CSR sebuah perusahaan berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan ialah suatu organisasi terutama perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negative dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingan

Terdapat banyak indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya dengan menggunakan indikator yang terdapat dalam Global Reporting Initiative (GRI). Pedoman yang paling banyak digunakan untuk melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Hal ini dikarenakan pedoman tersebut telah dirancang secara menyeluruh dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda diseluruh dunia.

Tabel 1. 2
Pelaksanaan CSR Beberapa Perusahaan Sektor Energi Tahun 2021

Perusahaan	Kegiatan Corporate Social Responsibility periode 2021
Adaro Minerals Indonesia Tbk.	Pendidikan, ekonomi, pembangunan, kesehatan, peningkatan lingkungan dan pengayaan sosial budaya
Adaro Energy Indonesia Tbk.	Pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	Tidak Melaksanakan CSR
Apexindo Pratama Duta Tbk.	Pendidikan, lingkungan hidup, kesempatan kerja kepada masyarakat dan kegiatan sosial lainnya.
Pelayaran Nasional Bina Buana	Lingkungan hidup, Praktik ketenagakerjaan kesehatan dan keselamatan kerja, Pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Penerapan tanggung jawab kualitas jasa.
Astrindo Nusantara Infrastrukt	Kesehatan dan kegiatan sosial charity
Bumi Resources Tbk.	Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Lingkungan
Elnusa Tbk.	Pendidikan, Ketenagakerjaan, Sosial, Lingkungan
Perusahaan Gas Negara Tbk.	Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Hukum dan tata kelola
TBS Energi Utama Tbk.	Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial-budaya.

Sumber : data diolah oleh peneliti (2022)

Namun jika dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada perusahaan belum dilaksanakan secara merata bahkan terdapat perusahaan yang melaporkan pada 2021 tidak melaksanakan kegiatan CSR sama sekali, hal ini menunjukan bahwa masih adanya kurang kepedulian perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun sudah diketahui bahwa pelaksanaan CSR memiliki manfaat yang besar baik itu bagi perusahaan sendiri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Tingkat pengungkapan CSR itu sendiri didorong oleh beberapa faktor seperti Kepemilikan institusional, kepemilikan institusional merupakan

saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan institusional lainnya. Kepemilikan institusional yang besar dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen, dalam hal ini terkait praktik dan pengungkapan CSR, sehingga dapat meyakinkan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungannya sendiri, namun juga memperhatikan para *stakeholder* lainnya.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Dimana Setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan yang berdampak langsung dalam praktik CSR. Kemudian berdasarkan penelitian oleh Yani & Suputra, (2020) kepemilikan institusional sebuah perusahaan akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR sebuah perusahaan, Alasan yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini yaitu institusi seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait CSR yang mengawasi manajemen perusahaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang terjadi ketika perusahaan kurang memperhatikan efek yang diakibatkan dari aktivitas usahanya terhadap masyarakat, seperti boikot produk, mogok kerja, perusakan aset perusahaan dan aksi lainnya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Edison, (2017) dan Adiputri Singal & Wijana Asmara Putra, (2019) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif Signifikan kepada pengungkapan CSR, alasannya ialah para pemilik perusahaan ingin agar perusahaan dapat menjalankan CSR dengan sebaik mungkin agar citra perusahaan dapat terjaga. Namun berbeda dengan penelitian diatas penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Husaini (2018), dan Yanti et al., (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR ialah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu entitas. Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi sosial atau tanggung jawab sosial lebih banyak daripada perusahaan kecil (Purba & Candradewi, 2019). Pada penelitian yang membahas pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR oleh Widiastuti et al., (2018) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan alasannya ialah Semakin besar ukuran perusahaan maka aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin banyak sehingga pengungkapan aktivitas perusahaan semakin luas.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan bahwa perusahaan besar memiliki *stakeholder* yang semakin beragam sehingga kemungkinan timbul konflik keagenan juga semakin besar. Perusahaan besar tidak lepas dari tekanan para pemangku kepentingan, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggung jawaban sosial. Perusahaan menggunakan pengungkapan kegiatan CSR sebagai mekanisme untuk mengurangi biaya keagenan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Candradewi (2019), namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti et al., (2021) dan Zulhaimi & Nuraprianti, (2019) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR menurut penelitian ini semakin besar ukuran perusahaan kerelaan investor dalam mengungkapkan laporan suka rela semakin rendah.

Selain kedua faktor diatas, faktor lain yang dianggap mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR adalah profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan ketersediaan dana yang lebih untuk melaksanakan CSR dan untuk pengungkapannya, sebagai bukti akuntabilitas kepada *stakeholder* dan meyakinkan bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Seperti kasus diatas profitabilitas sangat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Perusahaan, seharusnya perusahaan harus atas dasar kesadaran kepeduliannya terhadap lingkungan sosial. Praktik bisnis berkelanjutan tergambar ketika kebijakan atau program operasional korporasi yang tertuang dalam laporan rutin perusahaan mempublikasikan kebijakan yang tak hanya mengutamakan pemaksimalan profit tapi juga mencanangkan kebijakan perusahaan lainnya meliputi manajemen perusahaan yang anti korupsi, serta memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekaligus sosial dalam (cnnindonesia.com, 2019). Pelaksanaan CSR harus mengedepankan keberlangsungan lingkungan sebagai bentuk kontribusi perusahaan atas segala dampak yang dihasilkan dari berjalannya perusahaan.

Yanti et al. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, Profitabilitas menggambarkan besar kecilnya tingkat laba. Penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, total aktiva dan rata-rata total aktiva. Perusahaan yang besar memiliki total asset yang besar, sehingga perusahaan mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan, dengan aset yang dimilikinya. Oleh sebab itu profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya Purba & Candradewi, (2019) dan(R. K. Putri, (2017). Namun Penelitian Utami et al., (2019) dan Hulasyoh (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, alasan yang dapat menjelaskan hasil ini yaitu ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan merasa tidak perlu mengungkapkan aktivitas CSRnya, dengan asumsi para pembaca laporan tahunan sudah tertarik dengan capaian kinerja keuangan perusahaan yang baik, dalam hal ini profitabilitas.

Berdasarkan ulasan di atas masih ditemukan ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu antara peneliti satu dengan yang lainnya. Penelitian ini

dilakukan atas dasar adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk pembaharuan penelitian dari hasil variabel penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti akan mengambil judul penelitian yakni : **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Uraian latar belakang yang sudah disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh dari faktor kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR?.
2. Apakah terdapat pengaruh dari faktor ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR?.
3. Apakah terdapat pengaruh dari factor profitabilitas terhadap pengungkapan CSR?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah peneliti angkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dari data dan fakta mengenai :

1. Pengaruh kepemilikan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

dalam pengembangan ilmu ekonomi / akuntansi, khususnya menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan CSR

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi lembaga-lembaga pembuat kebijakan yang mengatur tentang CSR (seperti Pemerintah, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) , dan sebagainya)

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk memberikan cerminan kepada perusahaan bahwa CSR bukan hanya sekedar formalitas belaka tapi lebih mendalami CSR sebagai bentuk kewajiban yang harus di jalankan sebagai timbal balik terhadap pembangunan lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya program CSR pada suatu perusahaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak – haknya terhadap perusahaan tersebut agar perusahaan tidak hanya mengeruk keuntungan dari mereka tapi juga membangun lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang tentang pengungkapan CSR dan juga untuk menambah pengetahuan.